



PUTUSAN

Nomor **483/Pdt.G/2024/PA.Msb**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 11 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Macanre, 13 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322111012023010 tertanggal 11 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 73221102212230001, tempat dan tanggal lahir Masamba, 02 Desember 2023, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak, dan selama ini orangtua Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Online;

5.3. Tergugat sangat egois, keras kepala dan ingin menang sendiri, tidak mau mendengar saran dari Penggugat sebagai istri Tergugat;

5.4. Tergugat tidak mau hidup mandiri dan ingin terus tinggal serumah dengan orangtuanya;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2024 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba yang relaas panggilannya Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Msb tertanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK. 7322115108950002 tanggal 11 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7322111012023010 Tanggal 11 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I, SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2023;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bangun dan malas bekerja sehingga tidak

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak, dan kalau Penggugat membangunkan Tergugat, Tergugat marah-marah hingga terjadi pertengkaran. selain itu Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Online;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi online dan sering minta uang ke istrinya untuk beli chip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2023;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan hal tersebut juga sesuai kaidah dalam Kitab *Al Anwar Li A'mali Al Abrar* Juz III halaman 511 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan Penggugat memeriksa bukti-bukti, serta memutus perkara tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, agama dan status pernikahan serta alamat tempat tinggalnya yang dibuat oleh Pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak selama 6 bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman Penggugat (rumah orang tua Penggugat) untuk menjemput Penggugat kembali untuk tinggal bersama kembali, sehingga sampai saat itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan bersabar dan kembali kepada suaminya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan pernikahan yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak, dan selama ini orangtua Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Online;
 - 3.3. Tergugat sangat egois, keras kepala dan ingin menang sendiri, tidak mau mendengar saran dari Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - 3.4. Tergugat tidak mau hidup mandiri dan ingin terus tinggal serumah dengan orangtuanya;
4. Bahwa pada April 2024 terjadi lagi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui dan Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kembali hidup bersama, dan Penggugat pun sudah tidak ingin lagi kembali dan hidup bersama Tergugat karena trauma disebabkan sikap dan sifat Tergugat selama ini;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2023 yang tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi dan mengayomi Penggugat sebagai istri yang harus dilindungi dan diperlakukan dengan lembut, dan tidak pula memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan rumah menikah dan membangun rumah tangga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan terwujudnya rasa saling cinta dan kasih sayang diantara suami istri, namun hal ini tidak lagi terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengalami tindakan kekerasan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat sebagaimana pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama karena melihat adanya hal-hal dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang dengan hal itu, hukum Allah SWT tidak lagi ditegakkan, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab *Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun* halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa jika seorang istri sudah semakin tidak senang kepada suaminya karena adanya hal-hal atau sikap serta perilaku suaminya yang tidak layak dalam hubungan rumah tangga, maka dibenarkan bagi seorang istri itu mengajukan gugatan perceraian kepada Qadhi/hakim (pengadilan) dan jika alasan Penggugat dapat dibenarkan, maka qadhi/hakim dapat memutuskan pernikahan tersebut dengan putusan thalak satu (thalak satu bain sughra) Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat melakukan tindak kekerasan verbal dan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam angka (f);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwasanya jika tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisinya seperti sekarang ini, dimana Penggugat sebagai istri tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri berupa hak perlindungan, hak disayangi dan diperlakukan dengan baik, nafkah maddhiyah untuk kehidupan sehari-harinya dan juga tidak pula mendapatkan nafkah biologis yang menjadi kebutuhan fitrah manusia, maka sama saja bahwa majelis hakim menghukum Penggugat dengan penjara seumur hidup, dan hal ini sangat bertentangan dengan ruh keadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** yang berbunyi sebagai berikut :

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَنْفَعُ فِيهِ نَصْخٌ وَلَا صَلَاحٌ حَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُخَكَّمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ، وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Masamba yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,

M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Khumaeni, S.H.I., M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)